


Dear Valued Clients,


Thank you for choosing Standard Chartered Bank as your banking partner.

Following to the socialization from Bank Indonesia (BI) on Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SIMODIS) and the regulation on Export Proceed Funds/Devisa Hasil Ekspor (DHE) and Import Payment Settlement/Devisa Pembayaran Impor (DPI), please be informed on the following effective starting 1 January 2020:

- Through Telegraphic Transfer (TT), exporter/importer is required to inform buyer (offshore counterparty/importer and the bank for import transaction) regarding the purpose of transaction code, invoice number and amount to be included in message FTMS by offshore remitter bank.
- On non-TT, exporter/importer is required to provide export information (as the above) to bank to be conveyed to BI.
- Exporter/importer is required to submit DHE/DPI report to BI at the latest 5th the next following month should there is any amended information that impacted DHE value and/or export value above USD10,000.- while for import the same timeline apply (on the 5th next following month) should there is any import transaction information amendment, import in the form of cash, exceed the reporting period (more than the third month after import transaction), import not settled through bank, unsettled import and/or any different of import payment with actual value more than 5%.
- Payment message stated in field 70 MT103 and MT 79 MT199 must have the correct purpose code and invoice information. Purpose code to be used are as follow:
 - 1011 – export proceed transaction
 - 2012 – import payment transaction
- Bank will validate the correctness of the purpose code and has the right not to process the transaction if the purpose code and invoice information is incorrect or not available. In the case of incorrect code, exporter/importer is required to inform the bank send MT199 to remitter bank for correction
- Purpose code and MT103 format:
 - Export Proceed Funds



- Import Payment Settlement



- Bank Indonesia supervise the compliance of exporter/importer both offsite and onsite.

For further information please contact your Relationship Manager or Transaction Banking Sales. You may also contact our Client Services Group at (6221) 57 999 888 or email us at straight2bank.id@sc.com.

Thank you for your kind attention.

Warmest Regards,


Standard Chartered Bank Indonesia

Nasabah yang Terhormat,


Terima kasih atas kepercayaan Anda yang telah memilih Standard Chartered Bank sebagai mitra perbankan anda.

Merujuk kepada sosialisasi yang diberikan Bank Indonesia (BI) tentang Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SIMODIS) dan peraturan atas Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI), dengan ini kami menginformasikan hal-hal berikut yang akan efektif mulai 1 Januari 2020:

- Melalui *Telegraphic Transfer* (TT), eksportir/importir harus menginformasikan pembeli (rekanan luar negeri/importir dan bank untuk transaksi import) mengenai tujuan atas kode transaksi, nomor tagihan dan jumlah untuk disertakan dalam pesan FTMS oleh bank pembayar luar negeri.
- Untuk non-TT, eksportir/importir harus menyediakan informasi ekspor (seperti dijelaskan diatas) kepada bank untuk kemudian disampaikan kepada BI.
- Eksportir/importir harus menyerahkan laporan DHE/DPI kepada BI paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya jika terdapat informasi yang berubah dan mempengaruhi nilai DHE dan/atau nilai eksport diatas USD10,000.- jangka waktu yang sama juga berlaku untuk impor (pada tanggal 5 di bulan berikutnya) jika terdapat perubahan informasi pada transaksi impor, impor dalam bentuk tunai, melampaui periode pelaporan (lebih dari tiga bulan setelah transaksi impor), impor yang tidak dibayarkan melalui bank, impor yang belum terbayar dan/atau jika ada perbedaan lebih dari 5% antara pembayaran impor dengan nilai aktual.
- Pesan pembayar yang tertera pada kolom 70 MT103 and MT 79 MT199 harus memiliki kode tujuan and informasi tagihan yang benar. Kode tujuan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
 - 1011 – transaksi hasil ekspor
 - 2012 – transaksi pembayaran impor
- Bank akan melakukan validasi atas kebenaran kode tujuan dan memiliki hak untuk tidak memproses transaksi jika kode tujuan dan informasi tagihan tidak benar atau tidak tersedia. Jika ditemukan kode yang salah, eksportir/importir harus menganalisa bank untuk mengirimkan MT199 kepada bank pembayar untuk melakukan perbaikan.
- Format kode tujuan dan MT103:
 - Dana Hasil Ekspor



- Penyelesaian Pembayaran Impor



- Bank Indonesia mengawasi kepatuhan dari pihak eksportir/importir dalam dan luar negeri.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Client Services Group di (6221) 57 999 888 atau email kami di straight2bank.id@sc.com.

Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

Standard Chartered Bank Indonesia